



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 64 / III.02 / HK / 2011**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM JURI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi keberadaan pemuda yang memiliki peran strategis dalam pembangunan maka perlu menyelenggarakan pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan : Surat Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor : 1868/D.V.MENPORA/8/2011 tanggal 15 Agustus 2011 , perihal Kegiatan Pemilihan Pemuda Pelopor Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM JURI PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Menyelenggarakan Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2011 yang akan dilaksanakan pada bulan September 2011 dengan tema **“MEMBANGKITKAN SEMANGAT KEPELOPORAN PEMUDA UNTUK MEMBANGKITKAN SEMANAGAT PEMUDA BERMARTABAT”**.
- KEDUA : Membentuk Tim Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas penilaian, seleksi, verifikasi dan pengamatan langsung ke lapangan (*fact finding*) terhadap calon pemuda pelopor.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dengan Kode Rekening Nomor : 1.18.1.18.01.16.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pembinaan Pemuda Pelopor Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-10-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


1. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 619 /III.02/HK/2011
TANGGAL : 7 - 10 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM JURI
PEMILIHAN PEMUDA PELOPOR TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2011**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah 1 : Wakil Gubernur Lampung.
Pengarah 2 : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- IV. Ketua : Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
4. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.
